

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulisan menjelaskan tentang pengertian, jenis dan fungsi pelabuhan dan terminal. Serta lingkup kegiatan dan fungsi perusahaan keagenan dan pengertian *Clearance in* dan *Clearance out*.

1. Pengertian, Jenis dan Fungsi Pelabuhan

a. Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. (Aswan Hasoloan, 2017)

b. Menurut jenisnya pelabuhan di bedakan menjadi 3 yaitu:

- 1) Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
- 2) Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

- 3) Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi (UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran).

c. Fungsi Pelabuhan yaitu :

- 1) Link (mata rantai) adalah pelabuhan pada hakikatnya memfasilitasi pemindahan barang muatan antara moda transportasi darat dan moda transportasi laut menyalurkan barang masuk dan keluar daerah pabean secepat dan seefisien mungkin.
- 2) Interface (titik temu) adalah barang muatan yang diangkut via maritime transport setidaknya melintasi area pelabuhan dua kali, yakni satu kali dipelabuhan muat dan satu kali di pelabuhan bongkar.
- 3) *GateWay* (pintu gerbang) adalah sebagai pintu yang dilalui orang dan barang ke dalam maupun luar pelabuhan yang bersangkutan.
- 4) Industry Entity adalah pelabuhan yang diselenggarakan secara baik akan bertumbuh dan akan menyuburkan bidang usaha lain sehingga area pelabuhan menjadi zona industri terkait dengan kepelabuhanan.

2. Pengertian dan Jenis Terminal

a. Pengertian Terminal

Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

b. Menurut Jenisnya Terminal dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

- 2) Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya (UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran).

2.2. Pengertian Agen

Agen adalah hubungan antara dua pihak (utamanya) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau bentuk yang lain, yang mana salah satu pihak (disebut agen) diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan atas nama orang lain (dalam hal ini disebut prinsipal) dan tindakan agen tersebut akan mengikat prinsipal, baik itu disebabkan karena dituangkan dalam perjanjian atau disebabkan karena tindakan. Serta Prinsipal adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta pengawasan tindakan agen.

Kewenangan yang melekat pada agen yang diberikan oleh prinsipalnya, merupakan kekuatan yang dapat mengakibatkan perubahan status hukum pada prinsipal. Pada saat agen menjalankan kewenangan yang diberikan prinsipal padanya, dengan cara melakukan transaksi dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam kontrak tertulis, suatu hak dan kewajiban baru secara hukum telah tercipta bagi prinsipalnya. Untuk itu, prinsipal diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pekerjaan agen juga dalam rangka memastikan bahwa pekerjaan agen tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangan yang diberikan padanya.

Peraturan yang selama ini dijadikan dasar mengatur agen adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau jasa. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan

pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 di atas, maka agen mempunyai karakter-karakter sebagai berikut :

1. Agen bertindak selaku perantara.
2. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya.
3. Hubungan hukum antara prinsipal dan agen dituangkan dalam bentuk perjanjian keagenan.
4. Tujuan ditunjuknya agen adalah untuk pelayanan jasa kepelabuhan.
5. Agen tidak perlu melakukan pemindahan hak jasa yang dikuasakan padanya oleh prinsipal.

Secara garis besar agen dibagi menjadi tiga yaitu General Agent dan Sub Agent yang memiliki pengertian masing-masing antara lain :

1. General Agent (Agen Umum)

Adalah suatu perusahaan nasional yang di tunjuk oleh perusahaan asing untuk melayani kapal-kapal miliknya selama berada dan bersandar di pelabuhan indonesia.

2. Sub Agent

Adalah suatu perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh General Agent untuk melayani kebutuhan kapal di suatu pelabuhan. Sub agen ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari general agent.

Adapun beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam keagenan kapal antara lain:

a. *Pilot On Board*

Yang berarti bapak pandu sudah diatas kapal yang akan sandar, yang bertujuan untuk membantu kapal sandar ataupun lepas

b. *Arrival Condition*

Adalah berisi data-data kedatangan kapal.

c. *Description of Good*

Adalah uraian tentang jenis cargo dan jumlah muatan yang diangkut kapal.

d. *ETA (Estimasi Time Arrival)*

Adalah perkiraan pada waktu kapal tiba di suatu pelabuhan tujuan.

e. *ETD (Estimasi Time Departure)*

Adalah perkiraan pada waktu kapal berangkat di suatu pelabuhan.

f. *Over Draft*

Adalah bisa diartikan kelebihan muatan yang ada di kapal.

g. *Recive Delivery*

Adalah bukti tanda terima dokumen ataupun barang kapal yang dibuat untuk mengetahui bahwa dokumen atau barang sudah diterima atau dikirim.

h. *Draft*

Adalah angka yang menunjukkan volume kapal.

i. *LOA (Length Over All)*

Adalah jarak membujur kapal dari titik terdepan hingga haluan kapal sampai ketitik terbelakang dari buritan kapal diukur sejajar lurus.

2.3. Pihak-pihak yang Terkait Proses Clearance Di Pelabuhan

Pelabuhan merupakan sistem yang terpadu berfungsi melayani kapal dan berbagai transaksi yang berlangsung di pelabuhan. Dalam sistem tersebut terdapat berbagai instansi atau pihak-pihak yang bekerja sama saling mendukung untuk melayani kapal serta muatannya.

1. Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Syahbandar adalah badan yang melaksanakan *port clearance*, yaitu pemeriksaan surat-surat kapal, agar kapal dapat keluar masuk pelabuhan, serta penjaga keamanan perairan pelabuhan dan pantai sekitarnya.

2. Karantina Kesehatan Pelabuhan (*Quarantine*)

Dapat diartikan sebagai Departemen Kesehatan yang berperan sangat penting dan strategis dalam melaksanakan fungsi cegah dan tangkal penyakit karantina dan penyakit menular potensi wabah, meminimalisasi

resiko yang timbul dengan melaksanakan kegiatan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi.

3. PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO)

adalah Badan Usaha Milik Negara yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Pelabuhan untuk menyelenggarakan pelayanan dan perusahaan bongkar muat kapal di wilayah Pelabuhan Indonesia. PT. Pelabuhan Indonesia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas barang dalam proses bongkar muat barang. Dalam proses meliputi *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery* atas kelalaian dan kesalahan yang apabila terbukti telah dilakukan selama itu masih dalam lingkup tanggung jawab PT. Pelabuhan Indonesia.

4. Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran adalah salah satu jenis usaha industri dalam dunia logistik yang memberikan layanan pengiriman barang antar pulau menggunakan armada transportasi laut, atau yang biasa disebut dengan jasa cargo laut. Keberadaan perusahaan pelayaran sangat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dalam bisnis pengiriman barang atau pindahan ke luar pulau, karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berpulau-pulau yang semuanya belum memiliki jalur darat untuk saling terhubung. Perusahaan pelayaran juga memberikan layanan kepada kapal yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan dari kapal masuk sampai kapal keluar dari pelabuhan.

5. Perusahaan Bongkar Muat (PBM)

adalah Perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga di lambung kapal atau sebaliknya (*stevedoring*), kegiatan pemindahan barang dari dermaga di lambung kapal ke gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya (*cargodoring*) dan kegiatan pengambilan barang dari gudang/lapangan di bawa ke atas truck atau sebaliknya.

6. EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut)

adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal yang bertugas untuk mengurus barang dari pemilik yang secara tertulis telah mendapat kuasa dari pemilik.

7. Surveyor

Merupakan pemeriksa yang ditunjuk dan diberi wewenang dalam pemeriksaan mutu, jumlah barang, serta pemeriksaan barang-barang tertentu.

2.4. Pengertian *Clearance*

Clearance yaitu menyelenggarakan usaha pengurusan berbagai macam dokumen yang diperlukan bagi kapal, sangatlah perlu dan penting bagi kepentingan serta keselamatan kapal, barang yang diangkut, penumpang, dan awaknya. Kapal yang akan memasuki pelabuhan wajib memenuhi ketentuan *clearance in* dan *clearance out* oleh Syahbandar. Oleh karena itu ketika akan masuk pelabuhan nakoda biasanya memberitahukan akan kedatangan kapalnya kepada SROP (Stasiun Radio Pantai) untuk mendapatkan informasi kondisi pelayaran / pelabuhan tersebut. Dan Nakoda juga memberitahukan kepada Perusahaan Pelayaran/keagenannya untuk mengurus *clearance in*. ketika kapal tiba dan sadar di pelabuhan semua dokumen diambil dan diurus ke syahbandar guna untuk memorandum in. Demikian sebaliknya saat kapal akan berangkat, perusahaan pelayaran/keagenan terlebih dahulu mengurus dokumen-dokumen kapal serta pemeriksaan fisik kapal untuk mendapatkan surat persetujuan belayar. Dokumen tersebut diantaranya: Surat *Sailing Declaration* dari Nakoda/keagenan, Dokumen kapal, Bukti pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan jasa Kepelabuhanan, manifest muatan, dan *clearance* dari instansi terkait seperti, karantina kesehatan pelabuhanan, Pelindo III Gresik dll.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar kepada setiap kapal

yang akan berlayar. Definisi dari surat persetujuan berlayar (*Port Clearance*) itu sendiri adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.

2.5. Sertifikat dan Surat-surat Kapal

Adapun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan keagenan kapal antara lain :

1. Surat Laut

Sertifikat yang menyatakan tanda kebangsaan suatu kapal yang diberikan oleh pemerintah negara kapaltersebut berhak perlindungan hukum dari tersebut dan berhak mengibarkan bendera dari negara di mana kapal tersebut didaftarkan.

2. Surat Ukur

Surat yang menyebutkan ukuran – ukuran penting kapal seperti: ukuran panjang kapal (LOA), lebar kapal (breadth), dalam kapal (depth), berat kotor kapal/Gross Tonage (GT).

3. Sertifikat konstruksi

Sertifikat yang menyatakan keselamatan dan penanganan kerja dari masalah konstruksi kapal.

4. Sertifikat equipment

Sertifikat ini meliputi keselamatan perlengkapan kapal barang yang sudah memenuhi syarat dari Direktorat Jendral perhubungan laut.

5. Sertifikat Radio

Sertifikat keamanan dan keselamatan komunikasi pada saat berlayar. Hal sangat penting karena laut merupakan sebuah tempat yang tidak dapat terduga kondisinya.

6. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP)

Sertifikat yang menyatakan pencegahan atau menanggulangi pencemaran lingkungan perairan dalam kegiatan pelayaran.

7. Sertifikat Safemanning

Sertifikat yang menyatakan batasan minimum crew kapal yang harus berada di atas kapal.

8. Rencana pola Trayek

Sertifikat yang menyatakan rute atau lintasan pelayanan angkutan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

9. Sertifikat Liferaft

Sertifikat yang menyatakan keselamatan hidup awak atau penumpang kapal dilaut selain sekoci.

10. Sertifikat PMK

Sertifikat pemadam kebakaran yang wajib ada di kapal dan layak yang sudah memenuhi standart internasional.

11. Load Line Sertifikat

Sertifikat ini mengenai persyaratan lambung kapal yang timbul minimum dan maksimum agar stabilitas kapal terpelihara.

12. Sertifikat Klasifikasi Mesin

Sertifikat ini diterangkan bahwa instalasi mesin kapal tersebut telah disurvei dalam rangka survey penerimaan kelas biro klasifikasi Indonesia (BKI), sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan.

13. Sertifikat Klasifikasi Lambung

Sertifikat ini menyatakan bahwa lambung kapal tersebut layak dan telah disurvei dalam rangka survey penerimaan kelas biro klasifikasi Indonesia.

14. Sertifikat Izin Stasiun Radio Kapal Laut (SIKR)

Adalah sertifikat yang diterbitkan Dirjen Hubla untuk dijadikan dasar alat-alat radio.

15. Asuransi Kapal

Sertifikat yang menyatakan asuransi kapal.

16. Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal (SSCEC)

Sertifikat ini menyatakan bahwa kapal telah bebas dari hama tikus dan telah dilakukan fumigasi.

17. *Health Book*

Buku yang menyatakan bahwa kapal dalam keadaan bersih dan bebas dari penyakit menular.

Adapun biaya yang dikeluarkan dalam proses *clearance in* dan *clearance out* yaitu:

1. Biaya jasa Labuh

adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan kepentingan kapal yang berlabuh baik di kolam Pelabuhan maupun di tempat lain. Pembayaran jasa labu ini dibayarkan setiap kapal memasuki suatu daerah Pelabuhan dan berlaku selama 15 hari kedepan.

2. Biaya *Vessel Traffic Service* (vts)

Pelayan lalu lintas di kapal di wilayah yang ditetapkan yang saling terintegrasi dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang (Menteri Perhubungan) serta dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal rumah efisiensi bernavigasi dan menjaga lingkungan yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan menanggapi situasi perkembangan lalu lintas kapal di wilayah VTS dengan menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran.

3. Biaya rambu

Sarana bantu navigasi pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang di desain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan lalu lintas kapal

4. Biaya pengawasan bongkar barang berbahaya

Adalah biaya pnbp yang dikeluarkan sebagai pembayaran pengawasan bongkar muatan barang berbahaya.

5. Biaya pandu & tunda

Adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan berupa Pandu dan tunda. Pelayanan ini dilaksanakan ketika kapal memasuki dan keluar daerah Pelabuhan.

2.6. Peraturan-peraturan apa saja yang ada di wilayah pelabuhan Gresik selama masa pandemi covid 19

Perlu diketahui selama masa pandemi covid 19 ini, berdampak ke semua sektor baik dari perdagangan, pendidikan, ekonomi negara dll. Di beberapa wilayah pelabuhan Gresik pun juga menerapkan protokol kesehatan, antara lain:

1) Pelabuhan Semen Indonesia Gresik (SMI)

Untuk di pelabuhan Semen Gresik aturan yang diterapkan yaitu

- a. Pada saat kapal sandar di semen Gresik Agen harus diperiksa suhu tubuh dan wajib memakai masker. Jika agen tidak memakai masker, agen tidak boleh memasuki pelabuhan semen Gresik.
- b. Jika ada pengiriman barang untuk kapal yang sandar di Semen Gresik, maka barang tersebut ditahan terlebih dahulu di pos satpam dan harus diberi disinfektan.

2) Pelabuhan Wilmar Nabati Gresik

Aturan yang diterapkan jika ada kegiatan di pelabuhan Wilmar Gresik, antara lain:

- a. Agen harus membawa bukti hasil swab negatif. Jika agen tidak membawa hasil swab negatif, agen tidak diperbolehkan masuk di area pelabuhan Wilmar Gresik.
- b. Agen diperiksa suhu badan terlebih dahulu. Jika suhu badannya melebihi 38°C maka agen tidak diperbolehkan masuk di jetty Wilmar Gresik.
- c. Jika ada pengiriman barang ataupun *crew change* tidak diperbolehkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penularan penyakit covid 19.
- d. Agen harus tetap memakai masker jika berada di area pelabuhan Wilmar Gresik.

3) Pelabuhan Siam Maspion Terminal (SMT)

Pelabuhan ini memiliki peraturan-peraturan pada saat masa pandemic covid 19, antara lain:

- a. Agen diwajibkan memakai masker dan wajib memakai alat perlindungan diri.
- b.